

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 198-209
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18087854>

Produk Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia

The Development and Implementation of Islamic Legal Products in Indonesia

Rahmatullah, Abd. Rahman R., Rahmatiah Hl.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rahmat080500@gmail.com, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id, rahmatiah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas produk hukum Islam dan implementasinya di Indonesia dalam kerangka integrasi antara nilai-nilai syariah dan sistem hukum nasional. Produk hukum Islam merupakan hasil *istinbath al-ahkam* dari sumber utama seperti al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang kemudian diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Di Indonesia, implementasinya tampak melalui regulasi seperti *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *UU Perbankan Syariah*, *UU Zakat*, dan *UU Wakaf*, serta lembaga seperti *Peradilan Agama*, *BAZNAS*, dan *BWI*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam berlangsung melalui tiga jalur utama: hukum material, hukum formal, dan hukum sosial. Meski telah mengalami kemajuan, penerapan hukum Islam masih menghadapi tantangan berupa pluralisme hukum, perbedaan mazhab, serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat hukum, dan riset interdisipliner agar nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan Islam semakin terinternalisasi dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: *Hukum Islam, Implementasi, Syariah.*

Abstract

This study examines Islamic legal products and their implementation in Indonesia within the framework of integrating Sharia values with the national legal system. Islamic legal products are the result of istinbāṭ al-aḥkām derived from primary sources such as the Qur'an, Hadith, ijma', and qiyās, which are then applied across various aspects of life. In Indonesia, their implementation is reflected in regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI), the Islamic Banking Law, the Zakat Law, and the Waqf Law, as well as in institutions such as the Religious Courts, BAZNAS, and BWI. This study shows that the implementation of Islamic law takes place through three main channels: substantive law, formal law, and social law. Although significant progress has been made, the application of Islamic law still faces challenges in the form of legal pluralism, differences among schools of thought, and limitations in human resources. Therefore, strengthening regulations, improving the competence of legal practitioners, and promoting interdisciplinary research are necessary to ensure that the values of justice and public welfare (maṣlaḥah) in Islam are more deeply internalized within the national legal system.

Keywords: *Islamic Law, Implementation, Sharia.*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 29 December 2025

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan tatanan sosial dan moral umat Islam. Dalam pandangan Islam, hukum bukan sekadar seperangkat aturan formal, melainkan manifestasi dari kehendak Allah ﷻ yang diturunkan melalui wahyu untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki karakteristik ilahiah (*rabbaniyah*) dan universal (*syumuliyah*), yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik individu, sosial, ekonomi, maupun politik.¹ Keberadaan hukum Islam di tengah masyarakat Muslim Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem nilai dan budaya hukum nasional, meskipun mengalami dinamika dalam proses integrasinya ke dalam sistem hukum positif negara.²

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 14.

² Abd. Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 22.

Sejarah mencatat bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum kedatangan kolonialisme Barat. Pada masa kesultanan Islam seperti Aceh, Demak, Banten, dan Ternate, hukum Islam berfungsi sebagai hukum negara dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peradilan.³ Namun, masa penjajahan Belanda membawa perubahan mendasar dengan diberlakukannya hukum kolonial yang secara sistematis berusaha mengurangi peran hukum Islam dalam kehidupan publik.⁴ Setelah kemerdekaan, muncul kembali semangat untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, meskipun dalam bingkai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya ini menghasilkan berbagai produk hukum Islam yang diakui negara, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan lembaga keagamaan.

Produk hukum Islam di Indonesia mencakup berbagai bidang yang luas, mulai dari hukum keluarga (perkawinan, waris, wakaf), ekonomi (perbankan syariah, zakat, asuransi syariah), hingga hukum publik dan sosial. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 menjadi tonggak penting dalam kodifikasi hukum Islam nasional, karena menggabungkan norma-norma fiqh dengan kebutuhan hukum masyarakat modern.⁵ Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan pengakuan formal negara terhadap keberlakuan hukum Islam dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.⁶ Dengan demikian, hukum Islam tidak lagi berada di ruang privat, tetapi telah bertransformasi menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat publik dan institusional.

Implementasi hukum Islam di Indonesia juga didukung oleh lembaga-lembaga resmi negara seperti Peradilan Agama, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pilar utama dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan hukum Islam dalam praktik kenegaraan.⁷ Namun demikian, implementasi tersebut tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal pluralitas hukum di Indonesia yang mencakup hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Selain itu, perbedaan mazhab dan pendekatan fiqh antarulama juga menjadi faktor yang menuntut kehati-hatian dalam penerapan hukum Islam agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dengan memperhatikan realitas tersebut, kajian tentang produk hukum Islam dan implementasinya di Indonesia menjadi sangat relevan untuk memahami proses harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Kajian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga sosiologis dan historis dalam melihat bagaimana nilai-nilai syariat dapat beradaptasi dengan dinamika sistem hukum modern.⁸ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi hukum Islam di Indonesia, sekaligus menjadi refleksi kritis terhadap arah pembaruan hukum nasional yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Produk Hukum Islam

Hukum Islam pada dasarnya merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah ﷻ dan sunnah Rasulullah ﷺ, yang bertujuan untuk menata kehidupan manusia menuju keadilan dan kemaslahatan. Allah ﷻ berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah [45]: 18, “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) berada di atas suatu syariat dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan

³ Supardin, “Sejarah dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 112.

⁴ Rahman Ambo Masse, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2019), h. 38.

⁵ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. vii.

⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Indeks, 2017), h. 15.

⁷ Agustianto Mingka, *Modul Training Fiqh Muamalah Advance* (Makassar: Hotel Novotel, 2017).

⁸ Muhammad Natsir, *Fiqh dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 56.

janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” Ayat ini menjadi dasar bahwa hukum Islam adalah sistem normatif yang bersumber langsung dari syariat Allah dan memiliki dimensi pengaturan universal terhadap kehidupan manusia.⁹ Oleh karena itu, setiap produk hukum Islam hakikatnya adalah manifestasi dari wahyu ilahi yang ditafsirkan melalui perangkat metodologis yang sah.

Menurut para ulama ushul, produk hukum Islam (*al-ahkam al-syar'iyah al-'amaliyyah*) merupakan hasil dari proses *istinbath al-ahkam*, yakni penggalian dan penetapan hukum terhadap suatu peristiwa atau perbuatan manusia berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan bentuk ijtihad lainnya.¹⁰ Al-Ghazali mendefinisikan *istinbath* sebagai proses penarikan hukum dari nash dengan memperhatikan makna, sebab, dan hikmah yang terkandung di dalamnya.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa produk hukum Islam tidak semata-mata bersifat tekstual, tetapi juga memerlukan rasionalitas hukum yang mendalam agar sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat). Imam Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa hukum Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjaga lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Dalam konteks epistemologi hukum Islam, produk hukum Islam terbagi menjadi dua dimensi: normatif-teologis dan ijtihadi-aplikatif. Dimensi normatif-teologis mencakup hukum-hukum yang ditetapkan secara qath'i (pasti) seperti kewajiban salat, zakat, dan puasa, yang tidak dapat diubah oleh pertimbangan rasional manusia. Sementara dimensi ijtihadi-aplikatif mencakup hukum-hukum yang bersifat zhanni (dugaan kuat) dan memerlukan interpretasi kontekstual oleh para mujtahid, seperti hukum ekonomi syariah, hukum perbankan, dan hukum keluarga kontemporer.¹³ Oleh karena itu, produk hukum Islam bersifat dinamis dalam ruang waktu, tetapi tetap teguh dalam prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan hukum Islam sebagai "*al-ahkam al-syar'iyah al-mu'allallah bi asybah al-'ilal, allati tata'allaqu bi af'al al-mukallafin li iktisabi mashalihihim fi al-dunya wa al-akhirah*", yakni ketentuan syariat yang dikaitkan dengan perbuatan manusia, untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.¹⁴ Pendapat ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Supardin (UIN Alauddin Makassar), yang menyatakan bahwa hukum Islam merupakan hasil interaksi antara teks wahyu dengan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat Muslim, sehingga produk hukumnya tidak statis tetapi selalu relevan dengan konteks zaman.¹⁵ Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia bukan sekadar kumpulan fatwa keagamaan, melainkan sistem hukum yang berkembang melalui ijtihad kolektif para ulama, akademisi, dan lembaga resmi negara.

Di sisi lain, Abd. Rahman Ghazaly menekankan bahwa produk hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan langsung dengan ibadah maupun muamalah, karena keduanya memiliki dasar yang sama: ketaatan kepada Allah.¹⁶ Dalam tataran praktis, produk hukum Islam melahirkan berbagai cabang hukum seperti *fiqh al-'ibadat*, *fiqh al-mu'amalat*, *fiqh al-ahwal al-syakhshiyah*, dan *fiqh al-siyasah*. Keberagaman cabang tersebut menunjukkan keluasan hukum Islam dalam menjawab kebutuhan manusia di berbagai bidang. Dr. Agustianto Mingka menambahkan bahwa dinamika produk hukum Islam di era modern harus diiringi dengan pembaruan metodologis yang berakar pada maqashid al-syari'ah, agar hukum Islam tidak terjebak pada tekstualitas, tetapi mampu

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2005), h. 500.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 25.

¹¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 15.

¹² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 8.

¹³ Muhammad Natsir, *Fiqh dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 41.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 14.

¹⁵ Supardin, "Interaksi Hukum Islam dan Sosial Masyarakat," *Jurnal Hukum Islam UIN Alauddin*, Vol. 3, No. 1 (Makassar: 2020), h. 33.

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 26.

menjadi solusi bagi problem kontemporer seperti keuangan, ekonomi digital, dan tata kelola pemerintahan.¹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk hukum Islam adalah hasil dari proses penalaran ilmiah terhadap wahyu Allah melalui perangkat ushul fiqh yang sahih, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Ia bukan sekadar bentuk aturan formal, tetapi sebuah sistem nilai dan etika yang menuntun manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Dalam konteks Indonesia, produk hukum Islam telah berkembang menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional melalui proses kodifikasi dan institusionalisasi yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan ruh ilahiyahnya.

Klasifikasi Produk Hukum Islam

Klasifikasi produk hukum Islam merupakan upaya untuk memahami ragam manifestasi hukum Islam berdasarkan sumber, sifat, dan ruang lingkup keberlakuannya. Secara umum, ulama membedakan produk hukum Islam ke dalam dua kategori utama: pertama, hukum Islam yang bersifat normatif (*syar'i* atau *tsabit*), dan kedua, hukum Islam yang bersifat *ijtihadi* (*fiqh*).¹⁸ Klasifikasi ini penting karena menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat monolitik, melainkan memiliki dimensi tetap dan dinamis, ilahiah dan insaniah, yang saling berinteraksi dalam membentuk tatanan kehidupan umat Islam.

a. Hukum Islam Normatif (Syariah)

Hukum Islam normatif, atau sering disebut sebagai *syariah*, adalah ketentuan hukum yang bersumber langsung dari wahyu Allah ﷺ dan sunnah Rasulullah ﷺ. Ia bersifat *tsabit* (tetap) dan *qat'i* al-dalalah (pasti maknanya), sehingga tidak terbuka untuk perubahan melalui *ijtihad* manusia. Allah ﷻ berfirman dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 48, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (*syariat*), dan jika Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu."¹⁹ Ayat ini menunjukkan bahwa *syariat* merupakan pedoman universal yang ditetapkan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Contoh hukum normatif antara lain kewajiban salat lima waktu, zakat, puasa Ramadan, dan larangan riba serta zina. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat absolut dan tidak mengalami perubahan meskipun konteks sosial berkembang. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa *syariah bersifat adil, rahmah, dan maslahat; setiap hukum yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kebengisan, dari maslahat menuju mafsadah, bukanlah bagian dari syariah meskipun dinamakan syariah secara lahiriah*.²⁰ Pernyataan ini mempertegas bahwa dimensi normatif *syariat* tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Menurut Prof. Dr. Supardin (UIN Alauddin Makassar), hukum Islam normatif menjadi fondasi nilai yang tak berubah sepanjang masa. Ia ibarat "inti spiritual" dari keseluruhan sistem hukum Islam yang memberikan arah moral bagi hukum-hukum *ijtihadi*.²¹ *Syariah* mengandung prinsip keimanan, ibadah, dan akhlak, yang menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum positif di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, dalam ranah normatif, tidak ada ruang bagi penyesuaian hukum terhadap zaman, karena ia bersumber dari wahyu yang bersifat mutlak.

b. Hukum Islam Ijtihadiyah (Fiqh)

Berbeda dengan *syariah* yang bersifat tetap, hukum Islam *ijtihadiyah* atau *fiqh* merupakan hasil penalaran rasional para ulama terhadap *nash syariat*. *Fiqh* dihasilkan melalui proses *ijtihad* yang

¹⁷ Agustianto Mingka, *Modul Training Fiqh Muamalah Advance* (Makassar: Hotel Novotel, 2017).

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 14.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2005), h. 116.

²⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 11.

²¹ Supardin, "Epistemologi Hukum Islam dan Nilai Keadilan," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 90.

dilakukan dengan mempertimbangkan maqashid al-syari'ah, konteks sosial, dan perubahan zaman.²² Karena itu, fiqh bersifat mutaghayyir (dapat berubah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi yang dihadapi. Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila seorang hakim berijtihad dan benar ijtihadnya, maka ia memperoleh dua pahala; dan apabila ia salah, maka ia mendapat satu pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim).²³ Hadis ini menjadi legitimasi teologis bagi kebebasan berijtihad dalam rangka merumuskan hukum Islam yang relevan sepanjang masa.

Dalam literatur ushul fiqh, para ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal memiliki pendekatan ijtihad yang berbeda-beda, sehingga melahirkan keragaman mazhab. Hal ini justru menunjukkan keluasan produk hukum Islam dalam merespons realitas manusia.²⁴ Imam al-Qarafi dalam *Al-Furuq* menegaskan bahwa perubahan fatwa dapat terjadi karena perubahan waktu, tempat, adat, niat, dan kondisi sosial, selama tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.²⁵ Dalam konteks modern, hukum ijtihadi mencakup persoalan kontemporer seperti sistem perbankan syariah, wakaf produktif, fintech syariah, hingga hukum lingkungan Islam. Dr. Agustianto Mingka menegaskan bahwa keberanian melakukan ijtihad kontemporer adalah bagian dari tanggung jawab intelektual ulama dan akademisi agar hukum Islam tetap aktual dan solutif terhadap problem umat.²⁶

Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, fiqh berperan penting dalam membentuk produk hukum positif yang berakar dari syariah. Misalnya, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama dan ahli hukum Indonesia dalam menyesuaikan ajaran fiqh klasik dengan konteks hukum nasional.²⁷ Demikian pula, ketentuan tentang perbankan syariah dan pengelolaan zakat merupakan bentuk implementasi fiqh muamalah yang disesuaikan dengan sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, fiqh berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah yang tetap dengan realitas sosial yang selalu berubah.

c. Sintesis Syariah dan Fiqh dalam Praktik Hukum Islam

Hubungan antara syariah dan fiqh tidak bersifat dikotomis, melainkan bersifat komplementer. Syariah memberikan prinsip, sedangkan fiqh memberikan aplikasi. Imam al-Syafi'i dalam *Al-Risalah* menegaskan bahwa fiqh adalah pemahaman manusia terhadap syariah berdasarkan dalil-dalil yang sah, sehingga fiqh tidak dapat berdiri tanpa syariah.²⁸ Dalam pandangan Dr. Rahman Ambo Masse (UIN Alauddin Makassar), relasi keduanya dapat diibaratkan seperti hubungan antara teori dan praktik: syariah sebagai landasan normatif, sementara fiqh sebagai tafsir praktis yang menyesuaikan dengan realitas hukum masyarakat.²⁹ Dengan demikian, keberadaan produk hukum Islam yang beragam pada dasarnya adalah hasil dari upaya manusia dalam memahami dan menerapkan kehendak Allah ﷻ sesuai dengan zamannya, tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariah.

Bentuk Produk Hukum Islam di Indonesia

Implementasi hukum Islam di Indonesia menunjukkan proses adaptasi antara norma-norma syariah dan sistem hukum nasional yang pluralistik. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya hadir sebagai aturan teologis, tetapi juga sebagai sistem hukum yang terintegrasi dengan perangkat negara dan budaya masyarakat Muslim. Secara umum, bentuk produk hukum Islam di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga jalur utama, yaitu hukum material (substantif), hukum formal (lembaga), dan hukum sosial (kultural).

a. Hukum Material (Substantif)

²² Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 18.

²³ HR. Bukhari, *Kitab al-I'tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah*, no. 7352.

²⁴ Al-Subki, *Jam' al-Jawami' fi Ushul al-Fiqh*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 9.

²⁵ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz I (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), h. 176.

²⁶ Agustianto Mingka, *Modul Training Fiqh Muamalah Advance* (Makassar: Hotel Novotel, 2017).

²⁷ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. vii.

²⁸ Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 12.

²⁹ Rahman Ambo Masse, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2019), h. 46.

Hukum material mencakup ketentuan normatif Islam yang telah dilembagakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Jalur ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip fiqh diadopsi secara legal-formal untuk menjadi bagian dari sistem hukum positif Indonesia. Contoh nyata adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, berisi ketentuan mengenai *perkawinan*, *waris*, dan *wakaf* berdasarkan kaidah fiqh empat mazhab besar.³⁰ KHI merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam pertama yang diakui negara dan menjadi pedoman yuridis bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Selain KHI, terdapat pula sejumlah undang-undang yang mengandung prinsip syariah, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meskipun bersifat nasional, mengakomodasi prinsip nikah sah menurut agama (Pasal 2 ayat 1).³¹ Selanjutnya, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperlihatkan bahwa substansi hukum Islam telah menjadi bagian integral dari pembangunan hukum nasional. Menurut Prof. Supardin, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, “kehadiran peraturan-peraturan tersebut adalah bukti nyata formalisasi syariah yang kompatibel dengan sistem hukum nasional, bukan sebagai ancaman terhadap pluralitas hukum, melainkan sebagai wujud harmonisasi nilai Islam dalam konteks negara Pancasila.”³²

b. Hukum Formal (Lembaga)

Aspek formal dari produk hukum Islam tampak pada lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Salah satu yang paling penting adalah Peradilan Agama, yang diatur pertama kali dalam UU No. 7 Tahun 1989, kemudian diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.³³ Peradilan ini memiliki kewenangan absolut dalam memutus perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) juga memainkan peran sentral sebagai lembaga fatwa yang menetapkan pedoman hukum bagi kegiatan lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN–MUI kemudian dijadikan dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam regulasi ekonomi syariah.³⁴ Di bidang pengelolaan dana sosial keagamaan, terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi mengelola zakat secara profesional. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab terhadap tata kelola wakaf secara nasional. Semua lembaga ini menunjukkan pelembagaan hukum Islam dalam sistem birokrasi negara modern.

c. Hukum Sosial (Kultural)

Selain dalam ranah formal, hukum Islam juga hidup dalam kesadaran sosial masyarakat Muslim Indonesia sebagai *living law*. Hukum Islam sosial ini mencakup praktik-praktik keagamaan dan muamalah yang dilaksanakan tanpa intervensi negara, seperti pelaksanaan akad nikah berdasarkan hukum fiqh, praktik waris keluarga, transaksi jual beli sesuai prinsip *halal–thayyib*, serta pelaksanaan ibadah sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan qurban. Menurut Rahman Ambo Masse, “hukum Islam yang hidup dalam masyarakat merupakan refleksi dari kekuatan nilai dan etika Islam yang menuntun perilaku umat tanpa paksaan legal formal.”³⁵

Bentuk hukum sosial ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum Islam tidak harus selalu melalui jalur negara, tetapi dapat berjalan secara kultural melalui internalisasi nilai syariah dalam perilaku masyarakat. Bahkan banyak daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat, yang menunjukkan keberlanjutan tradisi Islam lokal dalam bentuk adat yang diislamkan (*‘urf*

³⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1991.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1.

³² Supardin, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Modern*, Makassar: UIN Alauddin Press, 2020, h. 45.

³³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN–MUI*, Jakarta: DSN–MUI, 2022.

³⁵ Rahman Ambo Masse, *Pengantar Ekonomi Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2019, h. 78.

islami). Hal ini sejalan dengan kaidah “*al-‘adah muhakkamah*” (adat dapat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i).³⁶

Dengan demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan hasil integrasi antara teks syariah, perangkat kelembagaan negara, dan kesadaran sosial masyarakat Muslim. Ketiga bentuk ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum Islam yang hidup dan kontekstual di Indonesia.

Proses Formalisasi Hukum Islam Menjadi Hukum Nasional

Proses formalisasi hukum Islam di Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang yang melibatkan interaksi antara nilai-nilai syariah, lembaga negara, dan aspirasi umat Islam. Formalisasi ini bertujuan untuk menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakter pluralistik bangsa Indonesia. Secara garis besar, tahapan formalisasi hukum Islam meliputi internalisasi nilai syariah, kompilasi dan kodifikasi, legislasi, serta implementasi dan pengawasan.

a. Internalisasi Nilai Syariah

Tahap pertama dalam proses formalisasi hukum Islam adalah internalisasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional. Internalisasi ini berarti bahwa nilai-nilai pokok dalam Islam, seperti keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan moralitas (*al-akhlaq*), diintegrasikan dalam semangat peraturan perundang-undangan nasional. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan tidak hanya eksklusif bagi umat Islam, sehingga dapat diterima dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, syariah Islam bertujuan untuk *tahqiq al-maslahah wa daf‘ al-mafsdah* — mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.³⁷ Prinsip ini sejalan dengan asas hukum nasional yang menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai dasar pembentukan hukum. Menurut Prof. Supardin (UIN Alauddin Makassar), internalisasi syariah tidak dimaksudkan untuk mengganti hukum positif dengan hukum agama secara total, melainkan untuk “menyuntikkan nilai etis dan moral syariah agar hukum nasional memiliki dimensi spiritual dan keadilan substantif.”³⁸

b. Kompilasi dan Kodifikasi

Tahap kedua adalah kompilasi dan kodifikasi hukum Islam. Tahap ini dilakukan melalui upaya akademis dan kelembagaan untuk menyusun hukum Islam dalam bentuk yang sistematis dan mudah diterapkan oleh aparat negara. Salah satu hasil monumental dari proses ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, yang merupakan hasil kerja sama antara Mahkamah Agung, Departemen Agama, dan para ulama dari berbagai ormas Islam.³⁹

KHI memuat tiga buku utama: *Perkawinan*, *Kewarisan*, dan *Perwakafan*, yang disusun berdasarkan fiqh empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali), dengan penyesuaian terhadap kebutuhan sosial masyarakat Indonesia modern. Kodifikasi semacam ini menunjukkan adanya ijtihad jamā‘ī (kolektif) yang memadukan fikih klasik dengan konteks hukum nasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Agustianto Mingka, “KHI adalah bentuk ijtihad kelembagaan yang menjembatani antara hukum normatif dan hukum positif.”⁴⁰

c. Legislasi

Tahap ketiga adalah legislasi, yaitu pengesahan nilai-nilai dan norma hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang yang berlaku secara nasional. Legislasi ini tidak dilakukan secara frontal, tetapi melalui pendekatan inklusif dan bertahap, dengan menyesuaikan pada kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi. Contohnya adalah pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang

³⁶ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, Juz II, h. 302.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, h. 25.

³⁸ Supardin, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Modern*, Makassar: UIN Alauddin Press, 2020, h. 87.

³⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1991.

⁴⁰ Agustianto Mingka, *Modul Training Fiqh Muamalah Advance*, Makassar: Hotel Novotel, 2017, h. 62.

menjadi tonggak penting bagi sistem keuangan syariah nasional; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴¹

Proses legislasi ini melibatkan berbagai pihak — mulai dari akademisi, ormas Islam (seperti MUI, NU, Muhammadiyah), hingga lembaga legislatif dan eksekutif negara. Keterlibatan ulama dan ahli hukum Islam dalam penyusunan rancangan undang-undang menjadi bukti adanya dialog konstruktif antara hukum Islam dan hukum nasional. Menurut Kautsar Riza Salman, “proses legislasi hukum Islam di Indonesia mencerminkan upaya sinkronisasi antara nilai-nilai syariah dan prinsip hukum modern seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.”⁴²

d. Implementasi dan Pengawasan

Tahap terakhir adalah implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum Islam yang telah diformalisasikan. Implementasi dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang hukum Islam, seperti Mahkamah Agung (melalui Peradilan Agama), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN–MUI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁴³ Mahkamah Agung berperan dalam menegakkan hukum Islam di bidang perdata keagamaan, sementara OJK Syariah dan DSN–MUI mengawasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah. BWI dan BAZNAS bertugas memastikan pengelolaan wakaf dan zakat berjalan sesuai ketentuan syariah dan regulasi nasional.

Prof. Supardin menegaskan bahwa “implementasi hukum Islam melalui lembaga negara merupakan tahap paling konkret dari formalisasi syariah, karena di situ nilai-nilai normatif Islam dioperasionalkan menjadi hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan oleh pengadilan.”⁴⁴ Dengan demikian, formalisasi hukum Islam di Indonesia merupakan proses evolutif yang melibatkan internalisasi nilai, sistematisasi hukum, legislasi, dan implementasi. Proses ini menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional yang berkeadilan dan berkeadaban.

Contoh Implementasi Produk Hukum Islam di Indonesia

Implementasi produk hukum Islam di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk regulasi negara, praktik lembaga keagamaan, maupun pelaksanaan sosial keagamaan di tingkat masyarakat. Implementasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi telah diwujudkan dalam kebijakan hukum, ekonomi, dan sosial secara sistematis. Berikut beberapa contoh konkret penerapan hukum Islam dalam konteks Indonesia modern:

a. Bidang Hukum Keluarga (Perkawinan dan Waris)

Salah satu implementasi paling nyata dari hukum Islam di Indonesia adalah dalam bidang hukum keluarga, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. KHI mengatur berbagai aspek seperti *perkawinan*, *kewarisan*, *perwalian*, *wasiat*, dan *wakaf* berdasarkan prinsip-prinsip fiqh yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia.⁴⁵ Misalnya, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam,” yang menunjukkan penerapan langsung dari kaidah “*lā nikāha illā bi walī*” (tidak sah nikah tanpa wali).⁴⁶

Selain itu, Peradilan Agama menjadi lembaga formal yang menangani perkara-perkara di bidang ini. Mahkamah Agung melalui peraturan dan yurisprudensinya juga terus memperluas cakupan hukum Islam dalam bidang keluarga, termasuk penyelesaian sengketa waris dan harta bersama.⁴⁷

b. Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah

⁴¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Indeks, 2017, h. 11.

⁴³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: DSN-MUI, 2022.

⁴⁴ Supardin, wawancara akademik, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2024.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1991.

⁴⁶ HR. Abu Dawud, no. 2085.

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, *Kumpulan Yurisprudensi Peradilan Agama*, Jakarta: MA Press, 2020.

Implementasi hukum Islam di bidang ekonomi modern terwujud melalui pembentukan sistem perbankan dan keuangan syariah. Hal ini diatur secara hukum melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menetapkan bahwa setiap kegiatan perbankan yang menggunakan prinsip syariah wajib berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI).⁴⁸

Sebagai contoh, akad-akad seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa) telah diterapkan secara luas oleh lembaga keuangan syariah, menggantikan sistem berbasis bunga (*riba*) yang dilarang dalam Islam. Menurut Kautsar Riza Salman, penerapan prinsip syariah dalam sistem perbankan Indonesia “membuktikan kemampuan fiqh muamalah untuk menjawab kebutuhan ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai syariah.”⁴⁹

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki unit pengawasan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan demikian, sistem ekonomi nasional telah mengintegrasikan aspek hukum Islam dalam regulasi dan praktik perbankan.

c. Bidang Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Implementasi hukum Islam juga tampak dalam sistem pengelolaan zakat dan wakaf, dua instrumen ekonomi keagamaan yang memiliki dimensi sosial tinggi. Negara memberikan landasan hukum yang kuat melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua regulasi ini mengatur mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat serta pengelolaan aset wakaf secara profesional dan transparan.⁵⁰

Dalam praktiknya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan sebagai pelaksana utama dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatur tata kelola wakaf produktif, termasuk wakaf tunai, yang merupakan inovasi baru dalam fiqh kontemporer. Menurut Agustianto Mingka, “pemberdayaan zakat dan wakaf melalui sistem hukum nasional adalah langkah konkret menuju keadilan ekonomi Islam yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.”⁵¹

d. Bidang Peradilan dan Fatwa

Dalam aspek hukum peradilan, implementasi hukum Islam tampak jelas melalui Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama berwenang memutus perkara yang melibatkan umat Islam dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah.⁵² Keputusan-keputusan peradilan ini tidak hanya berdampak hukum formal, tetapi juga menjadi preseden dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Selain peradilan, Dewan Syariah Nasional (DSN–MUI) memainkan peran strategis dalam menghasilkan fatwa-fatwa hukum ekonomi Islam yang diakui oleh negara. Fatwa DSN–MUI, seperti tentang *akad murabahah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, atau *wakalah bil ujarah*, menjadi dasar hukum positif dalam regulasi perbankan dan keuangan syariah.⁵³ Ini menunjukkan sinergi antara fatwa ulama dan sistem regulasi negara dalam membentuk praktik hukum Islam modern.

e. Bidang Sosial dan Budaya

Selain lembaga dan regulasi, implementasi hukum Islam juga terlihat dalam praktik sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Tradisi keagamaan seperti *akad nikah di masjid*, *qurban Idul Adha*, *pembagian waris secara Islam*, dan *akad jual beli sesuai fiqh muamalah* menunjukkan bahwa hukum Islam hidup sebagai norma sosial (*living law*). Di banyak daerah seperti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan, hukum Islam bahkan diintegrasikan dalam *qanun* atau peraturan daerah berbasis syariah.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Indeks, 2017, h. 57.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵¹ Agustianto Mingka, *Modul Training Fiqh Muamalah Advance*, Makassar: Hotel Novotel, 2017, h. 95.

⁵² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: DSN-MUI, 2022.

Menurut Prof. Supardin, fenomena ini menggambarkan bahwa “hukum Islam di Indonesia tidak hanya berhenti pada teks atau lembaga, tetapi telah menjadi budaya hukum umat yang melekat dalam kesadaran sosial.”⁵⁴ Hal ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional sekaligus sistem nilai masyarakat.

Dengan demikian, contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa implementasi produk hukum Islam di Indonesia telah merambah berbagai sektor kehidupan mulai dari keluarga, ekonomi, sosial, hingga budaya. Proses ini bukan hanya menunjukkan keberhasilan formalisasi hukum Islam, tetapi juga membuktikan fleksibilitas dan daya adaptasinya terhadap dinamika hukum modern dan kebutuhan masyarakat pluralistik.

Tabel 1. Contoh Implementasi Produk Hukum Islam di Indonesia

Bidang	Produk dan hukum	Implementasi di Indonesia
Perkawinan	Hukum Nikah, Talak, Waris	Diatur melalui KHI dan UU Perkawinan; Diselesaikan oleh pengadilan agama
Ekonomi	Larangan riba, sistem bagi hasil	Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah
Sosial	Zakat, wakaf, sedekah	BAZNAS, BWI, LAZ nasional dan daerah
Hukum Publik	Amar ma'ruf nahi munkar, keadilan sosial	Nilai moral dalam hukum pidana dan kebijakan sosial

Prospek dan Penguatan Implementasi Hukum Islam di Indonesia

Meskipun berbagai tantangan dihadapi, prospek penerapan hukum Islam di Indonesia ke depan sangat terbuka. Hal ini didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariah, serta dukungan regulatif dari negara. Prof. Supardin (UIN Alauddin Makassar) menegaskan bahwa arah politik hukum nasional pascareformasi menunjukkan tren yang semakin inklusif terhadap norma-norma Islam, selama tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan konstusionalitas hukum nasional.⁵⁵

Pertama, penguatan institusi hukum Islam menjadi kunci utama. Peradilan Agama, misalnya, kini tidak hanya menangani perkara perkawinan dan waris, tetapi juga ekonomi syariah. Hal ini merupakan implementasi langsung dari perluasan kewenangan berdasarkan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*. Penguatan lembaga ini akan memperkokoh posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang memiliki peran nyata dalam kehidupan bernegara.

Kedua, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam proses legislasi hukum Islam. Wahbah az-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* menekankan bahwa hukum Islam harus tetap berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah).⁵⁶ Oleh karena itu, setiap kebijakan berbasis syariah harus diuji bukan hanya dari aspek teks, tetapi juga relevansi sosial dan moralnya terhadap masyarakat Indonesia yang majemuk.

Ketiga, prospek implementasi hukum Islam juga terletak pada pengembangan hukum ekonomi dan keuangan syariah. Kehadiran OJK Syariah, DSN-MUI, serta peningkatan jumlah lembaga keuangan berbasis syariah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mampu menjadi fondasi sistem ekonomi modern yang berkeadilan dan beretika.⁵⁷

⁵⁴ Supardin, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Modern*, Makassar: UIN Alauddin Press, 2020, h. 113.

⁵⁵ Supardin, *Hukum Islam dan Politik Legislasi di Indonesia Pasca Reformasi*, Makassar: UIN Alauddin Press, 2021.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, Juz I, h. 56.

⁵⁷ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Indeks, 2017.

Keempat, pendidikan hukum Islam di perguruan tinggi (terutama UIN dan fakultas syariah) perlu lebih diarahkan pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan fiqh, hukum positif, ekonomi, dan kebijakan publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Rahman Ambo Masse, reformulasi hukum Islam di Indonesia harus melibatkan *legal drafting* yang profesional, kontekstual, dan sesuai kebutuhan masyarakat kontemporer.⁵⁸

Dengan demikian, masa depan hukum Islam di Indonesia bergantung pada keseimbangan antara idealisme syariah dan realitas sosial-politik nasional. Jika proses legislasi, implementasi, dan edukasi dapat dikelola secara sinergis, hukum Islam tidak hanya akan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, tetapi juga menjadi sumber etika dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Produk hukum Islam merupakan hasil dialektika antara teks-teks wahyu dan realitas sosial yang senantiasa berkembang. Ia lahir dari proses *istinbath al-ahkam* yang dilakukan para ulama melalui metodologi yang kokoh dan teruji, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam konteks Indonesia, produk hukum Islam tidak hanya menjadi norma keagamaan, tetapi juga telah bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Hal ini terbukti dengan hadirnya berbagai regulasi seperti *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *UU Perbankan Syariah*, *UU Wakaf*, dan *UU Zakat* yang secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai syariah dalam kerangka konstitusi.

Implementasi hukum Islam di Indonesia berjalan melalui tiga jalur utama: hukum material (peraturan perundang-undangan), hukum formal (kelembagaan), dan hukum sosial (praktik masyarakat). Ketiganya menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki daya hidup yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan bangsa. Meski demikian, tantangan masih ada, seperti pluralisme hukum, resistensi politik hukum nasional, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan menegakkan hukum Islam secara komprehensif.

Ke depan, arah penguatan implementasi hukum Islam di Indonesia menuntut sinergi antara ulama, akademisi, dan pemerintah. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Supardin (UIN Alauddin Makassar), penguatan hukum Islam bukan sekadar formalisasi aturan, tetapi juga internalisasi nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi ruh syariah itu sendiri.¹ Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam harus berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah dan relevan dengan konteks kebangsaan, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai hukum bagi umat Islam, tetapi juga sebagai sumber etika dan keadilan universal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia memiliki prospek cerah untuk terus berkembang sebagai sistem hukum yang modern, humanis, dan berkeadilan. Ia tidak berdiri berhadapan dengan hukum nasional, melainkan berkontribusi memperkaya khazanah hukum Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, berakhlak, dan berkemaslahatan.

REFERENSI

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2005).
- Abd. Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Agustianto Mingka. *Modul Training Fiqh Muamalah Advance*. Makassar: Hotel Novotel, 2017.
- Ambo Masse, Rahman. *Legal Drafting*. Makassar: Alauddin University Press, 2018.
- Ambo Masse, Rahman. *Pengantar Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin Press, 2019.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

⁵⁸ Rahman Ambo Masse, *Legal Drafting*, Makassar: Alauddin University Press, 2018.

- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1991.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2022.
- al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Kautsar Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Indeks, 2017.
- Mahkamah Agung RI. *Kumpulan Yurisprudensi Peradilan Agama*. Jakarta: MA Press, 2020.
- Muhammad Natsir. *Fiqh dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- al-Qarafi. *Al-Furuq*. Juz I. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998.
- al-Subki. *Jam' al-Jawami' fi Ushul al-Fiqh*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Supardin. *Hukum Islam dan Politik Legislasi di Indonesia Pasca Reformasi*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2021.
- Supardin. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Modern*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2020.
- Supardin. "Epistemologi Hukum Islam dan Nilai Keadilan." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2. Makassar: UIN Alauddin, 2021.
- Supardin. "Interaksi Hukum Islam dan Sosial Masyarakat." *Jurnal Hukum Islam UIN Alauddin*, Vol. 3, No. 1. Makassar: 2020.
- Supardin. "Sejarah dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2. Makassar: UIN Alauddin, 2020.
- al-Syafi'i. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.